



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/357/PS.00/02/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (E-LAPOR!) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara online maka perlu ditunjuk petugas khusus yang melayani aspirasi dan pengaduan secara online;
- b. bahwa yang nama yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

12. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (TI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (E-LAPOR!) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Nomor W15-A2/254/PS.00/01/2021, tanggal 21 Januari 2022, tentang Penunjukan Petugas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-LAPOR!) di Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Tahun 2022;

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan kembali :
Nama : **Anjar Normatasari, S.H.**
NIP : 19900119 201212 2 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sebagai : Admin/Petugas Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (E-LAPOR!) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Tahun 2022;

KETIGA : Bahwa Tugas dan tanggungjawab Petugas E-LAPOR! Adalah sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
2. Memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan;
3. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 08 Februari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.